

DIES: Dalwa Islamic Economic Studies

Vol. 1 No. 2, Desember 2022

<https://ejournal.iaindalwa.ac.id/index.php/dies/>

## Penerapan Konsep Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz

**Wardatul Fitriyah**

Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah

[wardatulfitriyah@gmail.com](mailto:wardatulfitriyah@gmail.com)

\*Correspondence

DOI: 10.38073/dies.v1i2.816

Received: November 2022

Accepted: December 2022

Published: December 2022

### Abstract

Zakat is included in fiqh matters that are important to pay attention to. Umar bin Abdul Aziz RA has a new policy or view on the issue of zakat which includes the policy on assets that are the object of zakat, the mechanism for withdrawing and collecting zakat carried out by the Amilins, as well as the problem of distributing zakat to Mustahiq. The object of zakat becomes expanded because it does not only collect zakat from camels, cows, goats, gold, silver, dates, grains, wheat, but also from employee salaries, lost treasures that are recovered, several types of agricultural and fishery products. For the management and collection of zakat, Umar chose a *tsiqah* (trusted) and trustworthy *amil*. The *amil* also records those who have *tithe*. Umar also always ensured the legitimacy of each people with their zakat. Meanwhile, in managing the distribution of zakat funds, Umar bin Abdul Aziz applied the policy of al-Shafi'i's opinion. Zakat is given to eight *asnaf*. One part for the poor, one part for the poor, for *amil*, for converts, for *riqab*, for *gharim*, *fi sabilillah*, and another part for *ibnu sabil*.

**Keywords:** *Zakat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Application of Zakat Concept*

### Abstrak :

Zakat termasuk dalam hal-hal fikih yang penting untuk diperhatikan. Umar bin Abdul Aziz RA memiliki kebijakan atau pandangan baru seputar masalah zakat yang meliputi kebijakan harta yang menjadi objek zakat, mekanisme penarikan, dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh para *Amilin*, serta masalah pendistribusian zakat kepada para *Mustahiq*. Objek zakat menjadi diperluas karena tidak hanya memungut zakat dari unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, biji-bijian, gandum, akan tetapi juga dari gaji pegawai, harta hilang yang kembali ditemukan, beberapa jenis hasil pertanian dan perikanan. Untuk pengelolaan dan pengumpulan zakat, Umar memilih *amil* yang *tsiqah* (terpercaya) dan dapat dipercaya. Para *amil* pun mencatat mereka yang sudah berzakat. Umar juga selalu memastikan legitimasi setiap kaum dengan zakat mereka. Sedangkan dalam mengelola pendistribusian dana zakat, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan dari pendapat al-Syafi'i. Zakat diberikan kepada delapan *asnaf*. Satu bagian untuk fakir, satu bagian bagi miskin, untuk *amil*, untuk muallaf, untuk *riqab*, untuk *gharim*, *fi sabilillah*, dan bagian lain untuk *ibnu sabil*.

**Kata Kunci:** *Zakat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Penerapan Konsep Zakat*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah

Copyright © 2022 Wardatul Fitriyah

This article is licensed under CC-BY-SA | 86

pemikiran ekonomi muslim di masa lalu. Hal ini disebabkan karena *worldview* (pandangan hidup) keilmuan yang dimiliki para pemikir muslim dalam membentuk cara berpikir untuk menyelesaikan masalah di masa lalu, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran dan lain-lain<sup>1</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menghadapi sistem ekonomi yang timpang. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi strategis yang cenderung dikuasai oleh segelintir kelompok masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat memiliki kekayaan yang melimpah, sementara sebagian yang lain terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Masalah kemiskinan tampaknya masih terus menjadi perhatian dunia terutama di beberapa negara berkembang seperti Indonesia.

Dengan melirik kondisi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kenyataan pahit didapatkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan besar bangsa ini. Kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652,00/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793,00 (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 118.859,00 (26,14 persen). Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 Juta Jiwa. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.118.678,00/rumah tangga miskin/bulan<sup>2</sup>.

Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Islam melarang umatnya menumpuk kekayaan untuk keuntungan pribadi acuh terhadap golongan miskin. Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi di tengah masyarakat<sup>3</sup>. Diantara solusi Islam dalam upaya pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi masyarakat tersebut

---

<sup>1</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 104.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).

<sup>3</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016).

adalah dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, infak, dan sedekah. Berkaitan dengan zakat, Umar bin Abdul Aziz RA yang merupakan seorang khalifah yang adil sekaligus fakih yang shalih mempunyai ijtihad, pemikiran, pandangan dan pendapat yang diberlakukan dalam pemerintahannya dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan zakat. Hal ini karena zakat termasuk diantara hal-hal fikih yang penting untuk diperhatikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan<sup>4</sup>. Menurut Suharsimi Arikunto, penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian<sup>5</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kuncinya adalah peneliti<sup>6</sup>. Sehingga sebagai instrumen kunci, maka seorang peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, karena hal ini diperlukan demi kelancaran dan hasil penelitian yang maksimal dan dengan adanya bekal tersebut, peneliti akan dapat bertanya, dan menganalisis objek penelitian dengan lebih dalam dan lebih jelas. Selain itu Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen<sup>7</sup>. Sedangkan untuk pengumpulan data, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi pada bahan pustaka yang berhubungan atau relevan dengan topik penelitian<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hal. 126-127.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 7-10.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2-3.

<sup>7</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

<sup>8</sup> Purwono, "Studi Kepustakaan," *Info Persadha* 6, no. 2 (2008): 66-72.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Zakat menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz RA

Umar bin Abdul Aziz RA adalah seorang khalifah yang adil sekaligus fakih yang shalih. Dalam masalah kebijakan zakat, Umar bin Abdul Aziz mempunyai ijtihad, pemikiran, pandangan dan pendapat yang diberlakukan dalam pemerintahannya. Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan dan menjaga syariat zakat karena merupakan hak yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dalam pengelolaan zakat, Umar bin Abdul Aziz selalu mengikuti Alquran, sunah Nabi SAW dan *Atsar* (jejak) para sahabat Nabi SAW. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang juga ahli dalam persoalan fikih. Beliau merumuskan sebuah kebijakan atau ijtihad fikih yang relevan dengan perkembangan situasi dan kondisi di zamannya. Di antara masalah-masalah fikih yang mendapatkan perhatian serius adalah persoalan zakat. Seperti yang telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, diketahui bahwa adanya kebijakan atau pandangan baru seputar masalah zakat oleh Umar bin Abdul Aziz yang meliputi kebijakan harta yang menjadi objek zakat, mekanisme penarikan, dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh para *Amilin*, serta masalah pendistribusian zakat kepada para *Mustahiq*.

#### 1. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Penetapan Objek Zakat.

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya memerintahkan para amil untuk memungut zakat dari unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, biji-bijian, gandum, akan tetapi juga berijtihad dan memperluas objek harta yang wajib dizakati, meliputi gaji pegawai, harta hilang yang kembali ditemukan, beberapa jenis hasil pertanian dan perikanan<sup>9</sup>.

Perdagangan dan perindustrian adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Industri selalu menghasilkan produk untuk diperdagangkan. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa keuntungan tidak wajib dizakati apabila modal sudah dikeluarkan zakatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa

---

<sup>9</sup> M A al-Shallaby, *al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar Abdul Aziz wa Ma'alim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid ala Minhaj al-Nubuwwah* (Qahirah: Dar Ibn Hazm, 2009), Hal. 78.

keuntungan yang dihasilkan dari modal sebelum modal tersebut dikeluarkan zakatnya maka keuntungan tersebut menjadi bagian dari modal yang harus dikeluarkan zakatnya. Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayub berkata: "Umar bin Abdul Aziz menulis bahwa dari harta keuntungan tidak diambil zakat apabila harta aslinya sudah dikeluarkan zakatnya"<sup>10</sup>.

Umar bin Abdul Aziz juga mengatur zakat terhadap harta *Mustafâd*, yaitu harta seseorang yang berasal dari pendapatan (gaji, upah dari profesi atau jasa) ataupun hibah dan sejenisnya. Dalam pengertian lain, harta *mustafâd* adalah pendapatan seseorang tanpa menumbuhkan harta maupun menukarnya, akan tetapi disebabkan oleh gaji, uang sewa, warisan, hibah, beasiswa, dan sebagainya, baik dari jenis harta maupun yang lain. Umar bin Abdul Aziz berpendapat adanya zakat harta *mustafâd* ketika datangnya *Haul* (masa satu tahun)<sup>11</sup>.

## 2. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat.

Selama menjadi khalifah, banyak kebijakan zakat yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Berkat dakwah, keadilan, ketakwaan, dan kejujurannya, masyarakat Islam menjadi patuh, taat, dan percaya dalam membayar zakat kepada negara secara langsung. Orang-orang kaya banyak yang membayar zakat. Hal inilah yang menyebabkan harta zakat di Baitul Mal bertambah banyak dan berlebih. Penyebab lainnya adalah banyaknya *mustahiq* yang terdorong untuk bekerja dan memproduksi sehingga *muzakki* semakin banyak dan *mustahiq* semakin menurun<sup>12</sup>.

Dalam pengelolaan dan pengumpulan pendistribusian zakat, Umar memilih *amil* yang *tsiqah* (terpercaya) dan dapat dipercaya. Umar memerintahkan mereka agar lemah lembut dalam mengambil zakat tanpa ada yang merasa terzalimi. Para *amil* pun mencatat mereka yang sudah

---

<sup>10</sup> Abdurrazaq, *Mushannaf Abdurrazaq*, Cet. 4 (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1982).

<sup>11</sup> al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006).

<sup>12</sup> al-Shallaby, *al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar Abdul Aziz wa Ma'alim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid ala Minhaj al-Nubuwwah*.

berzakat. Umar juga selalu memastikan legitimasi setiap kaum dengan zakat mereka. Ketika para amil datang kepada Umar, dia memerintahkan untuk dikembalikan dan didistribusikan di tempat diambilnya zakat tersebut.

Adapun kebijakan pengelolaan dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

a. Integrasi Manajemen Zakat oleh Negara

Zakat merupakan salah satu instrumen utama pendapatan dan fiskal negara sejak masa Rasulullah SAW sampai pada masa-masa pemerintahan kekhalifahan Islam setelahnya. Zakat juga menjadi bagian penting dalam kebijakan finansial pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam pelaksanaannya, Umar langsung memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menarik dan membagi zakat dari para muzakki kepada mustahiq. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ketika memerintahkan kepada para gubernurnya untuk mencari dan memberikan hak bagi para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Apabila tidak ditemukan, Umar memerintahkan untuk membeli dan memerdekakan budak dari uang zakat<sup>13</sup>. Umar bin Abdul Aziz mengutus Ibnu Jahdam untuk menarik zakat Bani Taghlab dan mendistribusikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka<sup>14</sup>.

b. Selektif dalam Memilih Amil

Setelah menjadi khalifah, hal pertama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah memberhentikan dan menurunkan amil zakat, pejabat-pejabat, dan pegawai yang tidak kompeten, tidak profesional, berkhianat, zalim, dan berperilaku buruk kepada rakyat. Umar telah menurunkan Usamah bin Zaid al-Tanukhy dari amil zakat di Mesir, Muhammad bin Yusuf saudara al-Hajjaj gubernur Yaman, Yazid bin Abi Muslim dari gubernur Afrika Utara, dan Harits bin Abdurrahman dari

---

<sup>13</sup> al-Shallaby.

<sup>14</sup> Ibnu al-Jauzi, *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahid*, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

gubernur Andalus. Di sisi lain, Umar bin Abdul Aziz kemudian menunjuk dan mengangkat amil seperti Ibnu Jahdam dan pejabat sertapegawai negara lain secara adil dan profesional. Umar memilih mereka berdasarkan kualifikasi pendidikan, keilmuan dan kemampuan mereka tanpa melihat keturunan dan suku<sup>15</sup>.

c. Perluasan Objek Zakat

Perluasan objek zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya, sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya, menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memperluas objek zakat. Tidak hanya objek-objek yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi berkembang sesuai perkembangan di zamannya. Menurut Umar bin Abdul Aziz, zakat diambil dari orang-orang kaya dalam suatu negara dan dibagikan kepada fakir miskin. Apabila harta kekayaan orang kaya tersebut telah memenuhi syarat dan mencapai nisab maka wajib baginya mengeluarkan zakat.

3. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Pendistribusian Zakat.

Secara garis besar, dana zakat hanya diperuntukkan bagi asnaf (golongan penerima) yang disebutkan dalam Alquran. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam mengumumkan dan mengkhususkan asnaf. Jumhur (mayoritas) ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat tidak wajib mengeneralisasi semua asnaf. Zakat dapat diberikan kepada satu asnaf atau lebih atau satu orang seperti riwayat Umar dan Ibnu Abbas. Adapun pendapat Syafi'i yang diriwayatkan dari Ahmad dan Ikrimah, mereka mewajibkan generalisasi kepada semua asnaf dan membagi setiap asnaf-nya seperdelapan bagian<sup>16</sup>. Dalam mengelola pendistribusian dana zakat, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan dari pendapat al-Syafi'i. Zakat diberikan kepada delapan asnaf. Satu bagian untuk fakir, satu bagian bagi miskin, untuk amil, untuk muallaf, untuk riqab, untuk gharim, fi

---

<sup>15</sup> Ibnu al-Jauzi.

<sup>16</sup> Ibnu al-Jauzi.

sabîlillah, dan bagian lain untuk ibnu sabîl<sup>17</sup>.

Adapun kebijakan-kebijakan distribusi zakat yang telah dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

a. Distribusi Zakat untuk Fakir Miskin

<sup>18</sup>Untuk mewujudkan tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan negara yang merata, Umar bin Abdul Aziz mendistribusikan kekayaan negara tersebut untuk orang-orang fakir, miskin, dan yang sangat membutuhkan. Bahkan Umar selalu berusaha untuk menjadikan mereka berkecukupan. Ketika dalam suatu daerah terdapat orang kaya yang membayar zakat maka harta zakat daerah tersebut harus diberikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Dalam pelaksanaannya, Umar membagi jatah untuk golongan fakir. Setengah bagian zakat diberikan untuk orang-orang fakir yang berperang di jalan Allah SWT setelah dipotong zakatnya dan setengah sisanya untuk orang fakir yang cacat atau berkebutuhan khusus. Adapun jatah golongan miskin, setengahnya untuk setiap orang miskin secara umum yang tidak mampu bekerja dan yang lain untuk orang miskin yang meminta-minta, orang yang mencari-cari makan, dan orang yang di dalam penjara yang tidak punya siapa-siapa<sup>19</sup>.

b. Distribusi Zakat untuk Amil

Amil merupakan salah satu asnaf zakat. Bagian zakat untuk amil menurut Umar bin Abdul Aziz dilihat dari sikap amil yang amanah dan dapat dipercaya. Umar juga melihat berdasarkan besaran nilai zakat yang telah dikumpulkan. Menurut Umar bin Abdul Aziz, bagian zakat untuk amil dibagi sebesar  $\frac{3}{4}$  bagian dan  $\frac{1}{4}$  sisanya diberikan kepada pasukan perang<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Muhammad;, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: pergulatan melawan kemiskinan & penetrasi ekonomi global* (Graha Ilmu, 2009), //opac.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=5855&keywords=.

<sup>18</sup> Ibnu al-Jauzi, *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahid*.

<sup>19</sup> Muhammad;, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.

<sup>20</sup> Hakam, *al-Khalifah al-Adil Umar ibn Abd al-Aziz: Khamis Khulafa al-Rasyidin* (Beirut: Dar al-Fashilah, 1990).



c. Distribusi Zakat untuk Muallaf

Muallaf adalah salah satu asnaf zakat. Umar bin Abdul Aziz tidak mempersulit suatu perkara selama perkara tersebut untuk kemaslahatan Islam. Dalam beberapa riwayat ditunjukkan bahwa Umar memberikan zakat kepada muallaf, baik dengan tujuan agar masuk agama Islam sehingga kaumnya mengikuti, ataupun untuk menghindarkan kaum muslimin agar tidak terjadi gangguan orang-orang non-muslim dalam berdakwah.

Adapun bagian golongan muallaf menurut Umar bin Abdul Aziz dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama diberikan kepada pasukan perang dengan syarat belum mendapatkan apa-apa. Bagian kedua diberikan kepada fakir miskin yang selalu datang ke masjid tanpa mempunyai suatu apapun dan mereka tidak meminta-minta<sup>21</sup>.

Para ulama berbeda pendapat tentang memberi zakat kepada orang kafir (non muslim). Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Umar bin Abdul Aziz bahwa boleh memberikan zakat kepada orang kafir agar masuk Islam atau untuk mengharap mereka tidak mengganggu dakwah Islam. Adapun Syafi'i membatasi pemberian pada orang-orang yang baru masuk Islam, bukan orang-orang kafir

d. Distribusi Zakat untuk Melunasi Utang Ghârim

Salah satu yang menjadi perhatian Umar bin Abdul Aziz adalah Ghârimun (pemilik hutang). Umar bin Abdul Aziz benar-benar sangat memperhatikan urusan umat, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Ibnu Syihab al-Zuhry menulis surat kepada Umar mengenai bagian ghârimin, yaitu diperuntukkan bagi yang hilang hartanya akibat perang, orang yang jatuh miskin, dan memiliki banyak utang bukan

---

<sup>21</sup> Muhammad;, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.

dalam rangka maksiat.<sup>22</sup>

Dalam suratnya, Umar memerintahkan pegawainya untuk melunasi hutang ghârim, yaitu seseorang yang tidak memiliki rumah, atau pembantu, kuda, dan perabotan di rumahnya. Umar berkata, “Wajib bagi seorang laki-laki muslim memiliki rumah yang melindunginya, pembantu, kuda yang digunakan untuk berjihad, dan perlengkapan perabot rumah. Apabila tidak ada maka dia adalah gharim dan harus ditunaikan utangnya<sup>23</sup>.

Umar bin Abdul Aziz telah bekerja untuk kesejahteraan umat Islam dan menghilangkan kesusahan mereka dan menolong mereka dalam urusan agama dan dunia. Ibnu Sa’ad meriwayatkan bahwa Isa bin Abi Atha’ menyaksikan Umar bin Abdul Aziz melunasi hutang orang yang berutang sebesar 75 dinar. Ashim bin Umar dan Basir bin Muhammad masuk ke singgasana Umar dan menyebutkan hutang yang mereka berdua miliki. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz melunasi hutang kedua orang tersebut yang sebesar 400 dinar dan mengeluarkan cek dari zakat yang ada di Baitul Mal<sup>24</sup>.

e. Distribusi Zakat untuk Ibnu Sabîl

Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan para musafir dan ibnu sabîl. Umar memerintahkan untuk memberikan bantuan bagi orang yang kehabisan bekal dan biaya untuk sampai negaranya. Adapun bagian untuk mereka adalah sesuai dengan jarak perjalanan yang ditempuh. Setiap ibnu sabîl yang tidak mempunyai tempat tinggal dan keluarga yang ditempatinya, mereka harus diberi makan sampai menemukan tempat tinggal atau terpenuhi hajatnya<sup>25</sup>.

Umar bin Abdul Aziz pernah memerintahkan Sulaiman, salah satu

---

<sup>22</sup> al-Shallaby, *al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar Abdul Aziz wa Ma’alim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid ala Minhaj al-Nubuwwah*.

<sup>23</sup> Hakam, *al-Khalifah al-Adil Umar ibn Abd al-Aziz: Khamis Khulafa al-Rasyidin*.

<sup>24</sup> al-Zuhry, *al-Thabaqat al-Kubra*, Jilid 5 (Kairo: Maktabah al-Khanja, 2000).

<sup>25</sup> Muhammad Ibrahim, *Siyasah Maliyah li Umar bin Abdul Aziz* (Beirut: Darul Kitab, 1988).

pembesar di Samarkand, untuk membangun penampungan bagi musafir atau orang lewat. Umar ingin agar mereka dilayani dan dirawat tunggangannya, hingga diberi bekal sampai menuju ke tempatnya<sup>26</sup>.

Setelah masa pemerintahannya, beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Ketika diangkat sebagai khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui *baitul maal*.

Dalam melakukan kebijaksanaannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa dan lain-lain. Berbagai kebijakan berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tak ada lagi yang mau menerima zakat.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan kebijakan dengan mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping. Kebijakan ini dikeluarkan karena ternyata masyarakat Kristen khususnya bani Najran merasa berat. Beban mereka dirasakan terlalu berat untuk dipikul. Karena kebanyakan mereka bukan orang kaya. Karena itu mereka menuntut Umar bin Abdul Aziz untuk mengurangi beban pajak tersebut. Dan Khalifah Umar bin Aziz menetapkan kebijakan untuk melarang pembelian tanah Non-muslim kepada umat islam, langkah ini diambil Khalifah karena banyak tanah orang kristen yang sudah menjadi milik orang Islam. Sehingga banyak umat Kristen yang tidak memiliki lahan untuk digarap.

Lebih jauh lagi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam memiliki wewenang

---

<sup>26</sup> al-Shallaby, *al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar Abdul Aziz wa Ma'alim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid ala Minhaj al-Nubuwwah*.

untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintahan pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya.

Dengan demikian, masing-masing wilayah islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Jika terdapat surplus, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya, untuk menunjang hal ini, ia mengangkat ibn Jahdam sebagai *Amil Shadaqah* yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil shadaqah secara merata ke seluruh wilayah Islam.

## **B. Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz Terhadap Regulasi Zakat di Indonesia**

Pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh fikih yang selalu berdimensi hitam-putih. Sangat dirasakan bahwa saat ini ada dominasi fikih centris dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Hadirnya wacana filantropi ("Filantropi" dalam bahasa Indonesia berarti "kemurahan hati" dan "kasih sayang" kepada sesama, walaupun pada kenyataannya kegiatan amal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia) perlahan menambah khazanah pemikiran bahwa zakat juga bisa menjadi katalisator (seseorang atau sesuatu yg menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa) dalam menciptakan social justice. Hal ini membutuhkan sentuhan manajemen, pengelolaan SDM, pelaporan, dan sebagainya yang profesional. Perdebatan tentang siapa yang berhak dan ideal untuk mengelola zakat hingga kini belum selesai. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman tentang ayat:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Tubah:103)

Sebagian kalangan berpandangan bahwa zakat adalah sesuatu yang harus dipaksakan agar umat Islam membayar. Di masa Rasulullah SAW, kaum muslimin sangat patuh akan kewajibannya membayar zakat. Namun demikian, ketika Nabi wafat, berangsur kaum muslimin mulai mengingkari perkara pembayaran zakat. Di masa sekarang ini dimana umat Islam tidak pernah bertemu dengan Nabi, kemungkinan mengingkari kepatuhan membayar zakat sangatlah terbuka. Mengingkari kepatuhan membayar zakat juga pernah terjadi pada masa Abu Bakar RA yang akhirnya diperangi olehnya. Maka, sudah sangat jelas bahwa hendaknya pengelolaan zakat, khususnya pengumpulan zakat, harus dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Alquran dan Hadits. Rasulullah SAW sebagai pimpinan pemerintahan saat itu bertindak sebagai amil. Namun demikian, dalam perkembangannya, ketika Nabi tidak bisa mengelola sendiri karena kesibukannya, Rasulullah SAW kemudian mengutus sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, untuk mengambil zakat dan mengutus sahabat lainnya. Dari sini, Rasulullah SAW yang bertindak sebagai pemerintah mendelegasikan dan mengutus seseorang atau masyarakat dalam pengurusan zakat.

Ketika pemerintah tidak mengambil posisi sebagai operator maka pemerintah memberi kewenangan kepada masyarakat melalui pembentukan sebuah lembaga, semisal Badan Amil Zakat (BAZ) dan pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ini bentuk kontekstualisasi dari ayat "*khudz min amwalihim*". Hal ini dirasakan lebih ideal untuk pengelolaan zakat di Indonesia, dimana zakat tidak dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, tidak juga sepenuhnya oleh masyarakat. Rumusan kebijakan Umar bin Abdul Aziz tentang zakat tidaklah hanya menjadi fatwa fikih semata. Rumusan kebijakan tersebut juga menjadi kebijakan negara yang bersifat mengikat. Kebijakan ini selanjutnya menjadi payung hukum bagi setiap aktivitas pengelolaan zakat di zaman itu, meliputi penentuan objek zakat, penghimpunan zakat yang dilakukan oleh para petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah di setiap daerah kekuasaan Islam, dan hal yang terkait dengan pendistribusian zakat kepada para mustahiqnya. Menurut

Prof. Didin Hafidhuddin, hal tersebut sangat penting, harus ada undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat itu. Sebab zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat yang juga merupakan potensi umat. Perlu ada payung hukum agar teratur dan tertib<sup>27</sup>.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 (Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam)<sup>28</sup>. Maka tidak ada sanksi pidana, semua sukarela. Namun bagi saya, penerapan syariat kan memang harus bertahap, ada yang disebut “at-tadarruj”, jadi sebagai langkah awal saya kira ini sudah tepat, tinggal bagaimana melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk mengetahui kewajiban mereka mengeluarkan sebagian hartanya jika memang benar-benar sudah memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya.

Dalam konteks regulasi zakat di Indonesia, usaha untuk melegalisasi pranata keagamaan ini sudah mendapatkan ruang dan kesempatan di dalam tata kelola perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak, sekalipun datang dari suatu agama tertentu, dapat ditetapkan menjadi suatu undang-undang jika memenuhi syarat dan tidak mendapatkan kendala didalam upaya legalisasinya. Pemerintah di Indonesia telah mendirikan BAZNAS dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat dan telah dikuatkan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011. Namun demikian, dalam UU tersebut tidak tercantum hukuman atau sanksi bagi muzakki yang enggan untuk membayar zakat. Hal ini dianggap sebagai celah yang perlu untuk direvisi kembali. Menurut penulis, perlu untuk melakukan terobosan dan penguatan agar potensi zakat Indonesia yang besar ini dapat dimaksimalkan, misalnya meniru sebagian negara yang menerapkan aturan pembayaran zakat secara wajib yang ditangani langsung oleh negara dan

---

<sup>27</sup> Ahmad Mursyadad, *Fikih Zakat Umar ibn al-Khattab dan Relevansinya Terhadap Perzakatan Modern di Indonesia* (Bogor: Fakultas Pascasarjana UIKA Bogor, 2014).

<sup>28</sup> Pemerintah Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (2011).

akan mendapatkan sanksi jika tidak menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini diyakini penulis akan memberikan efek positif dan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan perzakatan di Indonesia dalam memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan mereka, yang kemudian diterapkan oleh beberapa negara Islam saat ini.

## **SIMPULAN**

Umar bin Abdul Aziz RA adalah seorang khalifah yang adil sekaligus fakih yang shalih. Dalam masalah kebijakan zakat, Umar bin Abdul Aziz mempunyai ijtihad, pemikiran, pandangan dan pendapat yang diberlakukan dalam pemerintahannya yang meliputi kebijakan harta yang menjadi objek zakat, mekanisme penarikan, dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh para *Amilin*, serta masalah pendistribusian zakat kepada para *Mustahiq*. Objek zakat yang diperluas seperti gaji pegawai, harta hilang yang kembali ditemukan, beberapa jenis hasil pertanian dan perikanan. Pengelolaan dan pengumpulan zakat memilih amil yang *tsiqah* (terpercaya) dan dapat dipercaya. Para amil pun mencatat mereka yang sudah berzakat. Umar juga selalu memastikan legitimasi setiap kaum dengan zakat mereka. Sedangkan dalam mengelola pendistribusian dana zakat, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan dari pendapat al-Syafi'i. Zakat diberikan kepada delapan asnaf. Satu bagian untuk fakir, satu bagian bagi miskin, untuk amil, untuk muallaf, untuk riqab, untuk gharim, *fî sabîlillah*, dan bagian lain untuk *ibnu sabîl*.

Indonesia sendiri berkaitan dengan zakat juga sudah memiliki lembaga pemerintahan sendiri yang bertugas untuk hal berkaitan dengan zakat. Akan tetapi masih kurang untuk sosialisasi tentang pentingnya zakat tersebut. Selain itu tidak adanya hukuman atau sanksi bagi muzakki yang enggan untuk membayar zakat dianggap sebagai celah yang perlu untuk direvisi kembali. Sehingga perlu untuk melakukan terobosan dan penguatan agar potensi zakat Indonesia yang besar ini dapat dimaksimalkan, misalnya meniru sebagian

negara yang menerapkan aturan pembayaran zakat secara wajib yang ditangani langsung oleh negara dan akan mendapatkan sanksi jika tidak menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini diyakini penulis akan memberikan efek positif dan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan perzakatan di Indonesia dalam memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan mereka, yang kemudian diterapkan oleh beberapa negara Islam saat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazzaq. *Mushannaf Abdurrazzaq*. Cet. 4. Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1982.
- al-Qardhawi. *Fiqh al-Zakah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- al-Zuhry. *al-Thabaqat al-Kubra*. Jilid 5. Kairo: Maktabah al-Khanja, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hakam. *al-Khalifah al-Adil Umar ibn Abd al-Aziz: Khamis Khulafa al-Rasyidin*. Beirut: Dar al-Fashilah, 1990.
- Ibnu al-Jauzi. *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahid*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ibrahim, Muhammad. *Siyasah Maliyah li Umar bin Abdul Aziz*. Beirut: Darul Kitab, 1988.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad; *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: pergulatan melawan kemiskinan & penetrasi ekonomi global*. Graha Ilmu, 2009.
- //opac.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=5855&keywords=.



- Mursyadad, Ahmad. *Fikih Zakat Umar ibn al-Khattab dan Relevansinya Terhadap Perzakatan Modern di Indonesia*. Bogor: Fakultas Pascasarjana UIKA Bogor, 2014.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Purwono. "Studi Kepustakaan." *Info Persadha* 6, no. 2 (2008): 66-72.
- Saud, Mahmud Abu. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Shallaby, M A al-. *al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar Abdul Aziz wa Ma'alim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid ala Minhaj al-Nubuwwah*. Qahirah: Dar Ibn Hazm, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.